BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat, dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa atau menyewakan barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadi majikan dalam persetujuan perburuhan dan dapat juga dipertanggungjawabkan atas tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain. Dapat dilihat dari pasal 1654 KUH perdata

2. Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Dalam Hukum Perdata Yang Berlaku di Indonesia

Perseroan terbatas sebagai subjek hukum dalam hukum perdata maka pertanggungjawaban Bila terjadi cidera janji, maka Perseroan Terbatas itu dapat bertanggung jawa secara kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid*). Dan pertanggungjawaban Perseroan Terbatas melakukan perbuatan melawan hukum maka bertanggung jawab melakukan ganti rugi. Tetapi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT, pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas

Universitas Internasional Batam
Antony, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Dalam Kajian Hukum Perdata Di Indonesia, 2015
UIB Repository©2012

nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Penerobosan atau penyingkapan tabir keterbatasan tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas (*corporate veil*), itu dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil* atau *lifting the corpotateveil* dapat yang juga membebankan tanggungjawab

Antony, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Dalam Kajian Hukum Perdata Di Indonesia, 2015
UIB Repository©2012

hukum kepada organ perusahaan yang lain seperti direksi dan komisaris jika menjalakan tugas bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasarnya serta keputusan RUPS.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian ini Penulis menemui berbagai keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu hukum di Universitas Internasional Batam, Penulis juga masih aktif sebagai seorang wiraswasta di Kota Batam.
2. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan penelitian (Kota Batam) masih sulit untuk mencari buku-buku, terutama mengenai pertanggungjawaban perseroan terbatas.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar dibentuk dan dirumuskan kembali pertanggungjawaban perseroan terbatas dalam suatu peraturan pemerintah agar semakin jelas dan rinci.
2. Kepada pendiri perseroan terbatas agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas perseroan terbatas supaya tidak melakukan penyelewengan hukum di kemudian hari.

Antony, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Dalam Kajian Hukum Perdata Di Indonesia, 2015
UIB Repository©2012